

Proyek Jembatan BBI Belum Rampung, Dinas PUPRK Bontang Tetap Optimis Selesai



SUMBER :KALTIMPOST.CO.ID SENIN, 10/02/2025

BALIKPAPAN – Pembangunan jembatan balai benih ikan (BBI), Tanjung Laut Indah masih dikerjakan oleh kontraktor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan kontraktor sudah mulai melakukan pengecoran lantai jembatan.

“Konstruksi lantai memang semenisasi tidak sampai diaspal,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo ini. Saat disinggung berapa progres pengerjaan, ia belum bisa membeberkan secara rinci.

Sebelumnya Dinas PUPRK memberikan perpanjangan waktu hingga pertengahan bulan ini. Pemberian kesempatan itu 50 hari pasca kontrak habis di akhir Desember silam. “Setelah pengecoran ini maka langsung oprit kanan-kiri jembatan,” ucapnya. Dinas PUPRK pun masih optimistis dengan pengerjaan ini selesai di batas akhir pemberian kesempatan. Menurutnya kontraktor pun mengerjakan hingga malam hari. Jumlah pekerja yang terlibat 15 orang. “Tinggal pembersihan selanjutnya,” tutur dia.

Diketahui proyek penggantian jembatan ini dianggarkan sebesar Rp10,8 miliar dan dikerjakan oleh CV Adi Raya, sebuah perusahaan yang berdomisili di Samarinda. Pendanaan proyek ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang Tahun 2024.

Desain jembatan baru ini nantinya akan mirip dengan jembatan di Jalan Pontianak yang telah selesai dibangun dua tahun lalu. Jembatan ini akan memiliki panjang 28 meter dan lebar 6 meter dengan volume pengerjaan mencapai 163,22 meter persegi.

Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi akses yang lebih kokoh dan aman menuju Balai Benih Ikan, menggantikan jembatan kayu yang saat ini kondisinya sudah tidak layak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat. Dalam proyek ini, struktur jembatan yang digunakan nantinya akan terbuat dari pelat baja. Infrastruktur baru ini dirancang agar mampu dilintasi oleh kendaraan bermuatan hingga 10 ton, mengingat mobilisasi di Balai Benih Ikan membutuhkan kendaraan dengan berat demikian.

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Proyek Jembatan BBI Belum Rampung, Dinas PUPRK Bontang Tetap Optimis Selesai, 10/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017), dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
2. Dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 2/2017 diatur bahwa kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai wanprestasi, yaitu memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
3. Dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
4. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi;
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

